

IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

* Nurul Ihsan

Email: nurulihسان_uin@radenfatah.ac.id

Sutrisno Hadi

Email: sutrisnohadi_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Pemerintah sudah mewedahi pengelolaan Zakat dengan membentuk suatu lembaga zakat yaitu BAZNAS. Potensi dana Zakat yang begitu besar membuat lembaga Zakat harusnya mendapat perhatian lebih seperti pembinaan dan pengawasan dari pemerintah seperti lembaga-lembaga pemerintah lainnya, bentuk Kelembagaan BAZNAS yang dianggap Non Struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden tanpa dibawah kementerian manapun, bagus untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya pembinaan atau pengawasan terhadap lembaga tersebut. Di Sumatera Selatan tempat dimana penulis melakukan Studi Terdapat Lembaga Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan Yang baru-baru ini dilakukan Audit Keuangan terhadap lembaga tersebut. Dari sini penulis ingin mengetahui bagaimana pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga Amil Zakat BAZNAS, khususnya BAZNAS Provinsi Sumsel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan zakat terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, bersifat kualitatif, artinya analisis data di tujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya nyata berlaku dan terjadi di BAZNAS Provinsi Sumsel. Hasil analisis penelitian Pembinaan yang dilakukan terhadap BAZNAS adalah dalam bentuk pengadaan Fasilitas, Sosialisasi dan juga edukasi. Yang mana dalam pengaplikasiannya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian agama, Gubernur, Walikota, dan Bupati sesuai Hirarkinya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan/dibebankan Undang-undang terhadap masyarakat yaitu akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dimanapun kedudukannya, serta Audit laporan tahunan kinerja kegiatan BAZNAS berupa Audit Keuangan dan Audit Syariah. Juga penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang aturan Pelaksana Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat adalah penunjang, sebagai payung hukum atau regulasi bagaimana pertanggung jawaban BAZNAS dalam setiap program kerja yang dijalankan.

Abstract

The government has accommodated the management of Zakat by establishing a zakat institution, BAZNAS. The huge potential of Zakat funds makes the Zakat institution should receive more attention such as guidance and supervision from the government such as other government institutions, the form of BAZNAS Institution which is considered

Non-Structural which is responsible to the President without being under any ministry, good to be studied more deeply actually guidance or supervision of the institution. In South Sumatra the place where the author conducted the Study There is an Amil Zakat Institution in South Sumatra Province which recently was conducted by the Financial Audit of the institution. From here the author wants to know how to guide and supervise the Amil Zakat BAZNAS institutions, especially the South Sumatra Province BAZNAS. The approach used in this study is a normative approach, while the normative approach to seeing and understanding the Guidance and Supervision of the Government of the South Sumatra Province BAZNAS in the management of zakat is related to Law No. 23 of 2011, is qualitative in nature, meaning that data analysis is directed towards data that is based on quality, quality and characteristics that are in fact valid and occur in BAZNAS, South Sumatra Province. The results of the research analysis Coaching carried out on BAZNAS is in the form of facilitation, socialization and education. Which in the application of guidance carried out by the Government in this case is the Ministry of Religion, Governor, Mayor, and Regent in accordance with its hierarchy. Whereas the supervision carried out / imposed by the Law on the community is access to information about the management of Zakat carried out by BAZNAS and LAZ wherever they are, as well as an audit of the annual report on the performance of BAZNAS in the form of Sharia Financial Audit and Audit. Also the delivery of information in the event of irregularities in the management of zakat made by BAZNAS. The issuance of Government Regulation (PP) No. 14 of 2014 concerning the implementing rules of Law Number 23 Year 2011 concerning the management of Zakat is a support, as a legal umbrella or regulating how the responsibility of BAZNAS in each work program is carried out.

Kata Kunci: Zakat, Baznas, Pembinaan dan Pengawasan.

Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZNAS dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syari'ah.¹ Regulasi aturan pengelolaan zakat tersebut menjadi payung hukum bagi lembaga-lembaga Amil Zakat BAZNAS Khususnya untuk menjalankan perogram-program kerja mereka, program-program tersebut dilakukan semata-mata demi tercapainya tujuan mereka yaitu memberantas Kemiskinan.

Melebarluasnya lembaga Pengelolaan zakat sekarang ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat dilihat ialah potensi zakat yang ada dapat terserap secara maksimal oleh lembaga-lembaga zakat yang tersebar. Selain itu muzaki memiliki banyak pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipilih dalam pembayaran zakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga zakat. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya lembaga amil zakat yang muncul dan minimnya pihak yang melakukan pengawasan.

¹Sri Wahyuni, *Peran LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif, Studi Kasus Rumah Zakat Medan*, At-Tafahum: Jurnal Of islamic Law, Vol. 1. NO. 2 Juli Desember 2017, hlm. 104.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011, pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi, sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariat dan audit keuangan.² Juga Dalam pengelolaan zakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Pemerintah menjalankan tugas sebagai *regulatory control*, dan BAZNAS sebagai *executing agency* yang senantiasa menjalankan fungsinya masing-masing.³

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 34⁴ dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mandat konstitusional perzakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan “Pembinaan dan Pengawasan” terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah yaitu Kementerian Agama yang membawahi langsung urusan tentang Keagamaan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai fungsi dan wewenangnya. Sejalan dengan itu, nomenklatur baru Direktorat Pengaturan dan Pengawasan Zakat dari sudut pandang BAZNAS merupakan salah satu agenda penting penataan perzakatan ke depan. Jika fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal, maka akan berimplikasi terhadap kinerja sistem pengelolaan zakat nasional secara keseluruhan.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.⁵ di setiap daerah di Indonesia memiliki BAZNAS seperti yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tempat penulis akan melakukan penelitian. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor: 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap menarik untuk dikaji lebih dalam terkait bagaimana pengawasan pemerintah terhadap BAZNAS dalam pengelolaan zakat khususnya BAZNAS Sumatera Selatan. Hal ini terkait dengan Indonesia

² Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

³ <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arah-regulasi-pengawasan-pengelolaan-zakat/>, diakses pada tanggal 25 April 2018.

⁴ Pasal 34, (1) menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ (2) Gubernur dan Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi fasilitasi, Sosialisasi, dan Edukasi.

⁵ Pasal 5 Ayat (3) UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶ <http://sumsel.baznas.go.id/tentangkami> diakses 10 april 2018.

⁶ *Ibid.*

memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, yaitu hukum Islam, hukum positif dan hukum adat yang menjadi ciri khas tersendiri dalam ranah hukum dunia.⁷

Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “*awas*”, mendapat awalan “*an*” dan akhiran “*an*”, artinya penilikan dan penjagaan.¹³ Sebenarnya pengertian pengawasan dari asal kata dasar “*awas*” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan suatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.⁸

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “*awas*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi, dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.⁹

Pengawasan dikaitkan dengan manajemen bahwasannya di dalam manajemen ada sejumlah fungsi yang penting dari manajemen yaitu fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasannya. Fungsi manajemen mempunyai kedudukan penting yang menggambarkan kinerja secara utuh dan sebuah proses administrasi dengan segala dimensi yang menyertainya. Menurut Dessler, dua pendekatan yang akan digunakan dalam mempertahankan fungsi pengawasan (*maintaining controlling function*), terdiri dari sistem pengawasan tradisional dan sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen.¹⁰

Pengawasan dalam lembaga Zakat dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan Zakat (ZIS) sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹¹ Kontrol atau pengawasan Lembaga Zakat BAZNAS khususnya adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan BAZNAS khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan Pengelolaan dana Zakat.

⁷Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 178

⁸Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 1.

⁹Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 175.

¹⁰<https://ui.academia.edu/KemalRidla>, di akses Selasa, 4 Maret 2018.

¹¹Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para unit satuan yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.¹² Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹³ Lembaga BAZNAS sebagai Pengawas pada semua kegiatan kelembagaan ini yang meliputi Pengelolaan Pengumpulan Zakat, Pendistribusian dana Zakat dan pengembangan kelembagaan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan- penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹⁴ BAZNAS hendaknya menentukan standar dan tujuan yang akan ditempuh dalam pengelolaan zakat tersebut. Dan melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan dan mengukur apakah hal-hal yang selama ini telah dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan target yang akan dicapai.
- 3) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:¹⁵ dalam hal ini Pimpinan BAZNAS berperan penuh dalam mengevaluasi kinerja staf-staf BAZNAS dan memberikan hasil yang diharapkan dan melaporkan hasil kinerja bawahan menurut hirarkinya.
 - a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
 - b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
 - c. Tujuan
 - d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan Lembaga BAZNAS adalah proses untuk menjaga agar kegiatan Pengelolaan Zakat menjadi

¹² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Rajawali 2013), hlm. 172.

¹³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995) hlm. 16.

¹⁴ Zamani, *Manajemen*, (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), hlm. 132-133.

¹⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan (correction) koreksi, serta pengukuran pelaksanaan setiap kegiatan BAZNAS untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang dibuat dan dicapai dapat dilaksanakan dengan Baik.

2. Teori Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁶ Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹⁷

Pembinaan Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina¹⁸, antara lain:

- a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta binaan. Peserta bina dalam pendekatan ini dianggap belum terlalu berpengalaman dan memerlukan pengembangan diri lagi.
- b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini peserta bina dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama dalam suatu pelatihan pengembangan dalam bidang yang diharapkan.

Pendekatan eksperiansial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik atau yang di bina langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.¹⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan

¹⁶<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 November 2018.

¹⁷ Beni Simanjuntak, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 84.

¹⁸ Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanimus, 1996), hlm.17.

¹⁹*Ibid*, hlm. 18.

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam lingkungan organisasi, keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan jika dalam organisasi dan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler bila terdapat di sekolah dan lingkungan sekitar.

Bila ditarik dalam pengelolaan Zakat, Pembinaan berarti pola dan usaha untuk memberikan pembekalan baik yang bersifat wawasan maupun kemampuan teknis-Praktis kepada lembaga pengelolaan Zakat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, benar dan amanah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011.²⁰ pembinaan ditujukan kepada dua pihak, yaitu BAZNAS/LAZ dan Masyarakat. Pembinaan lembaga Zakat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.²¹ sementara pembinaan terhadap Masyarakat dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap pengelolaan zakat, baik dari unsur Pemerintah, Lembaga Zakat ataupun masyarakat sendiri.

Pembahasan

Konsep Pengelolaan Zakat Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011

Zakat adalah ibadah yang banyak sekali tertulis dalam al-Quran, umat islam yang menjadi mayoritas islam menganggap bahwa zakat adalah kegiatan yang harus diwadahi atau dipasilitasi oleh Negara. Dalam sejarahnya zakat yang dulunya hanya bersifat langsung dan konservatif yaitu pemberian langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian secara langsung tersebut dirasa kurang efektif sebab asas kemanfaatan yang dihasilkan oleh pendistribusian zakat dengan cara tersebut harusnya mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada penyaluran zakat dengan cara yang konsumtif.

Pemerintah Indonesia mewadahi pengelolaan zakat menurut sejarahnya, ditandai dengan lahirnya undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan juga dengan diperbarui melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Organisasi pengelolaan zakat terkandung dalam pasal 6 UU Nomor 38 Tahun 1999:

²⁰ *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 104.

²¹ Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 2011.

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pengumpulan zakat terkandung dalam pasal 11, 12, 13, 14, 15, UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 11²²

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah;
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12²³

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- 2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13²⁴

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14²⁵

²² Pasal 11 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

²³ Pasal 12 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁴ Pasal 13 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁵ Pasal 14 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

- 1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- 3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15²⁶

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pendayagunaan Zakat terkandung dalam pasal 16 dan 17 UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 16²⁷

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17²⁸

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Pengawasan pengelolaan zakat terkandung dalam pasal 18 dan 19 UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 18²⁹

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- 2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- 3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- 4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19³⁰

²⁶Pasal 15 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁷Pasal 16 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁸Pasal 17 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁹Pasal 18 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Sanksi bagi pelanggar UU Nomor 38 Tahun 1999 terkandung dalam pasal 21.

Pasal 21³¹

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mencoba mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.³²

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

³⁰Pasal 19 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

³¹Pasal 21 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

³² M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, lihat juga pada <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 27 November 2018.

BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.

Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak.³³ Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan adanya skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 25 dan 26).³⁴

Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

BAZNAS sebagai institusi pengelolaan Zakat Nasional

a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Penjelasan dalam pasal 1 ayat 7 (Tujuh) UU Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Didirikannya BAZNAS dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan juga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.³⁵ BAZNAS dapat dikategorikan Efektif apabila lembaga tersebut mampu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

³³ Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁴ Pasal 25 dan 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁵ Pasal 3 UU Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁶

Menurut Andri Soemita, mengatakan bahwa Badan Amil Zakat adalah Lembaga Pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.³⁷ Artinya bahwa tugas dan pedoman yang harus dipegang oleh BAZNAS adalah ajaran Islam yang kita sebut juga dengan Syariah. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.³⁸

b. Macam-macam Badan Amil Zakat

Respon tuntutan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dimaksud pada Paragraf sebelumnya, pemerintah menetapkan dua organisasi atau lembaga yang mengatur persoalan zakat. Kedua organisasi pengelolaan zakat dimaksud adalah sebagai berikut.³⁹

1. Badan Amil Zakat (BAZ) yang pembentukannya langsung diatur pemerintah, dan disusun tingkat pusat (Baznas), Bazda tingkat provinsi, dan Bazda kabupaten/Kota).
2. Lembaga Amil Zakat yang didirikan dan dikelola oleh ormas Islam, Yayasan dan instansi-instansi lain yang dimiliki Umat Islam dan untuk kepentingan Umat Islam tentu dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memudahkan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuklah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai usulan dan hirarkinya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) Republik Indonesia atas Usul menteri.
- 2) Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi ditetapkan Gubernur atas Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
- 3) Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten ditetapkan Bupati/walikota atas Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.

BAZNAS RI atau Pusat berkedudukan di ibu Kota Negara, yakni Jakarta. Sedangkan BAZNAS pada tingkat di bawahnya berkedudukan di ibu Kota Propinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan. Unsur Pelaksanaan BAZNAS adalah sebagai berikut.⁴¹

- a) Wilayah Operasional Baznas meliputi Masyarakat, instansi/lembaga pemerintah tingkat Pusat, Swasta Nasional dan Luar Negeri.

³⁶ Andri Soemita, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit kencana 2009), hlm.407.

³⁷ *Ibid*, hlm. 419.

³⁸ Pasal 5 ayat (3) UU Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press 2008) hlm.144.

⁴⁰ Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴¹ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, hlm. 146.

- b) Badan Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya masing-masing. Oleh karena itu, pada tingkat Nasional (Baznas) bertanggung jawab kepada Presiden, pada tingkat provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Bupati dan Walikota.
- c) Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.

c. FUNGSI BAZNAS

Dalam melaksana tugasnya yang tercantum dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat, BAZNAS melakukan beberapa fungsi, berikut ini terdapat beberapa fungsi dan tahapan dalam kinerja BAZNAS dalam kegiatan dan Programnya⁴²

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

A. Hasil Penelitian

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS menurut UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut undang-undang No.23 tahun 2011 pasal 34 menjelaskan pembinaan dan pengawasan lembaga amil zakat dilaksanakan menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi: sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan pengawasan dalam peraturan pemerintah no.14 Tahun 2014, Tentang pelaksanaan UU pengelolaan Zakat, meliputi pelaporan, audit syariah dan keuangan.⁴³

Peraturan pemerintah No.14 Tahun 2014 pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat untuk mengetahui dan memastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan dilakukan dengan memenuhi syarat prinsip-prinsip syariah, serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat.⁴⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab VI tentang pengawasan pasal 18, 19, dan 20 dinyatakan:

Pasal 18 ayat

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).

Pasal 19 ayat :

- (1) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (2) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

⁴²Pasal 7 ayat (1) UU Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴³ Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Amil Zakat, Pasal 35.

⁴⁴ Peraturan pemerintah No.14 Tahun 2014 pasal 75.

Pasal 20, ayat:

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (4) Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.
Pengaturan pengawasan Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011⁴⁵

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Dan LAZ.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk
 - a) Akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Dalam hal pengawasan ini Undang-undang menyebutkan bahwa pengawasan Pengelolaan Zakat ini masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi Pengelolaan dana Zakat yang telah mereka keluarkan kepada BAZNAS dan LAZ melalui akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Untuk itu Pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi. Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab. Pelaporan status sasaran mengatur informasi yang akurat sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan untuk diambil tindakan koreksi. Laporan pengelolaan zakat terdiri atas:

⁴⁵ Pasal 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

1. Laporan Persiapan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan oleh organisasi penyelenggara.
2. Laporan Pelaksanaan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan zakat, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan atau penyuluhan zakat oleh organisasi penyelenggara⁴⁶

Regulasi pelaporan dan pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ terdapat juga dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Yaitu pasal 71, 72, 73, 74 75, dan 76⁴⁷. Tertera dibawah;

Pasal 71

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

⁴⁶ Depag, RI, *Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta: , 2003), hlm. 89.

⁴⁷ PP. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 71, 72, 73, 74, 75, dan 76.

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Penjelasan tentang undang-undang diatas telah disinggung tentang audit, seperti terkait dengan aturan pengawasan syariah bahwa setiap lembaga syariah atau yang termasuk lembaga keuangan maka dalam regulasinya tentu akan ada aturan tentang Audit. Audit yang dijelaskan dalam Undang-undang diatas tentang pengelolaan Zakat, terkait dua hal, Yaitu Audit syariah dan Audit keuangan.⁴⁸

Pada hakikatnya Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Dengan Tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁴⁹ Definisi lainnya Audit dapat juga merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen.⁵⁰

Secara umum Audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Audit Laporan Keuangan (*Financial statement Audit*), Audit Operasional (*Operasional Audit*), dan Audit Ketaatan (*Compliance Audit*).

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial statement Audit*), bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya, kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sering juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

⁴⁸ Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁹ Ihya Ulum M.D, *Audit Sektor Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), Cet-kedua, hlm. 3.

⁵⁰ Arens & Loebbecke, *Auditing Pendekatan Terpadu*, diadaptasi oleh Amir Abadi Yusuf, Edisi Revisi, (Jakarta: Salambah Empat, 1996), hlm. 21.

2. Audit Operasional (*Operasional Audit*), merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Dengan Tujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
3. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*), bertujuan untuk mempertimbangkan apakah auditi (Klien) telah mengikuti aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.⁵¹

2. Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 terhadap BAZNAS Provinsi Sumsel.

1) Pembinaan

Pembinaan didefinisikan sebagai segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil maksimal. Output yang akan dicapai adalah bagaimana agar Tugas dan fungsi BAZNAS Sumsel sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Artinya program kerja yang telah di persiapkan pada setiap tahunnya dapat berjalan dengan baik.

Menurut Teguh Shobri, pembinaan terhadap BAZNAS Sumsel sudah dapat dibilang baik dari tahun-tahun sebelumnya. BAZNAS Sumsel adalah lembaga Pengelolaan zakat yang resmi (lega) hal tersebut dapat dibuktikan dengan jelas, bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001. Dan pada mulanya Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004, yang sekarang kita kenal dengan nama BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Bila dilihat dari perjalannya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan selalu bersinergi dan diawasi oleh kementerian agama dalam hal ini perpanjangan tangan dari Kementerian Agama RI tersebut yaitu Kantor wilayah Kementerian Agama Sumsel.

Amanat UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, dijelaskan pada pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), yang berhak melakukan pembinaan dan pengawasan adalah Menteri dalam hal ini Menteri Agama, atau perpanjangan tangan dari Kementerian Agama RI yang dapat dilakukan oleh Kanwil Kementerian yang berlokasi disetiap daerah. dan juga Gubernur, WaliKota/Bupati sesuai hirarkinya.

Kantor wilayah Kementerian Agama Sumsel adalah Perwakilan Kementerian Agama di Daerah Sumatera selatan, Berperan penting dalam memajukan Khazanah perzakatan di Sumatera Selatan. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya kewajiban yang dibebankan kepada Kanwil Kemenag adalah pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga zakat di Sumatera Selatan, dari gambaran hal tersebut kita dapat melihat betapa pentingnya peran Kanwil Kemenag Sumsel tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan lembaga pemerintah tersebut. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag, Gubernur Sumsel adalah sesuai yang termaktub dalam pasal 34 ayat (3) adalah meliputi Fasilitasi, Sosialisasi dan edukasi.

⁵¹Ihya Ulum M.D, *Audit Sektor Publik*, hlm. 6.

a) **Fasilitasi,**

Pada suatu wawancara penulis dengan salah satu kbid. Umum BAZNAS Provinsi sumsel,⁵² Beliau menjelaskan bahwa Kanwil Kemang Sumsel memfasilitasi BAZNAS Sumsel untuk masuk dalam pengelolaan zakat di instansi tersebut dan melancarkan jalan BAZNAS Provinsi Sumsel untuk masuk dalam pengelolaan zakat dinstasi dibawah kementerian agama seperti lembaga pendidikan UIN/IAIN, MAN juga MIN serta membuat UPZ di Instansi Tersebut. juga Kanwil kementerian Agama sumsel memberikan perna memberikan fasilitas kantor sebagai sarana oprasional penunjang kinerja BAZNAS. Dan barang tersebut masih ada hingga saat ini. dari data yang dijelaskan oleh saudari yang akrab dipanggil Santi ini fasilitas tersebut berupa komputerisasi dan alat-alat penunjang lainnya.

Sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 23 Pasal 34 ayat (2).⁵³ Fasilitas yang diberikan Gubernur atau pemerintah daerah dalam menunjang kinerja Baznas Sumatera Selatan. Dalam keterangannya ia menjelaskan pemerintah daerah/Gubernur memberikan fasilitas akses untuk BAZNAS Provinsi Sumsel Untuk terlibat dan mengajak Instansi dibawah naungan PEMDA Sumsel untuk membayar Zakat di BAZNAS Sumsel dan mendirikan UPZ di Instansi tersebut. Tak cukup sampai disitu Gubernur/PEMDA meminjam fasilitas sebuah gedung yang dijadikan kantor oleh BAZNAS Sumsel hingga saat, bukan hanya itu bentuk kepedulian gubernur (Pemerintah Daerah) juga menyediakan unit kendaraan dan Bantuan pasilitasi dari BAZNAS RI juga kendaraan roda dua sebagai fasilitas oprasional BAZNAS Provinsi Sumsel.

b) **Sosialisasi,**

Pembinaan yang kedua ini adalah hal lumrah yang harus dilakukan oleh kementerian agama, sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam mendukung kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Sering sekali terjadi seminar yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag terkait dengan agenda Zakat, dan juga BAZNAS Sumsel dan Kanwil Kemenag bersinergi dalam penyaluran dana Zakat bersama. Perna disuatu hari penulis perna melihat sebuah Banner yang dibuat oleh Kanwil Kemenag Sumsel yang bertuliskan "Bayarlah zakat Kepada lembaga Resmi BAZNAS dan LAZ", ini juga termasuk sosialisasi yang dilakukan Kanwil Kemenag dalam memajukan perzakat.

Sosialisasi yang dilakukan Gubernur/Pemerintah daerah yaitu Gubernur pengintruksikan kepada lambaga Daerah/Dinas pemerintahan daerah Untuk melakukan pembayaran Zakat dan Infaq ke BAZNAS setiap akhir bulan (Setelah Gajian).⁵⁴ Dan juga membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk membantu tugas BAZNAS. Dan alhasil hal tersebut dirasa sangat membantu kinerja BAZNAS Provinsi Sumsel.

⁵²Santi Sasmita Kepala Bidang HRD dan Umum, wawan cara dilakukan pada 12 juni 2018 jam 13;15.

⁵³Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

⁵⁴Wawancara dengan Haryadi, Kabag Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumsel, wawancara dilakukan tanggal 23 Juni 2018 jam 14:30 siang.

c) **Eduksi,**

Pembinaan yang ketiga ini adalah bentuk pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Kanwil Kemenag melakukan pelatihan-pelatihan sebagai bekal bagi Amil yang ada di BAZNAS dan LAZ, dengan tujuan agar amil yang ada lembaga Zakat bisa menjadi Amil yang professional, yang kompeten, dan menjadi lembaga yang bonafit dalam bidang perzakatan Nasional. Di bawah ini setidaknya dari tahun 2009 tercatat banyak sekali adukasi dalam bentuk pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS RI dan Kementerian Agama yang ditujukan kepada Amil-amil di Lembaga Zakat Sumatera Selatan;

Terkait dengan Edukasi yang dilakukan oleh Gubernur atau Pemerintah Daerah, yaitu berupa ajakan pemerintah daerah kepada instansi dibawah kewenangannya untuk melakukan Zakat dan Infaq di BAZNAS Provinsi Sumsel. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengumpulan dan pelaporan, yaitu pada setiap tahunnya BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Sumsel melakukan zakat bersama yang biasa disebut Zakat bersama Gubernur Sumatera Selatan.⁵⁵ Disini penulis melihat adanya edukasi yang dilakukan gubernur selaku pemerintah Daerah untuk mengajak lembaga-lembaga pemerintah lainnya berzakat bersama.

2) **Pengawasan**

Menurut Sujamto, pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, sesuai atau tidak dengan semestinya.⁵⁶ Sementara menurut Sofyan Safri Harahap, pengawasan merupakan suatu usaha agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.⁵⁷ Dari beberapa pengertian tersebut, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya *deviasi* dalam operasionalisasi suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam artian bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga dengan *efisien* dan *efektivitas* yang setinggi mungkin. Menurut Sujamto, terdapat tiga jenis pengawasan yakni⁵⁸ :

a. Pengawasan dilihat dari hubungan antara subyek dan obyek pengawasan:

- 1) Pengawasan eksternal, pengawasan yang dilaksanakan dari luar, dalam pengawasan ini subyek pengawas berada di luar susunan obyek yang diawasi.
- 2) Pengawasan intern, yakni pengawasan dari dalam dimana subyek pengawasan berada dalam struktur organisasi.

BAZNAS Sumsel, dalam setiap kegiatannya merasa selalu diawasi, melalui pengawasan eksternal maupun intern. Hal tersebut dijelaskan dalam setiap

⁵⁵ Dwi Firiarsari, Kepala Bidang Pengumpulan dan pelaporan, wawancara dilakukan tanggal 21 juli, Pukul 13:15 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumsel.

⁵⁶ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 1986), hlm, 19.

⁵⁷ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1999), hlm. 77.

⁵⁸ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, hlm. 23-56.

kegiatan BAZNAS Sumsel berusaha selalu melibatkan unsur pemerintahan Daerah, Ulama, Tokoh masyarakat, atapun dapat juga memberikan laporan kegiatan Tahunan dalam perenam bulan sekali kepada Gubernur dan Kanwil Kemenag Sumsel. Sedangkan pengawasan secara Intern dilakukan oleh mereka yang ada didalam instansi BAZNAS Sumsel itu sendiri yang memiliki wewenang untuk mengawasi.

Mengawasan Intern yang dilakukan BAZNAS Sumsel, Menurut Teguh Shobri adalah melakukan rapat evaluasi Mingguan dan Bulanan pada setiap bidang yang ada.⁵⁹ Ia menjelaskan dengan konkrit pada hari selasa setiap satu minggu adalah rapat evaluasi kerja semua bidang yang diikuti oleh semua wakil ketua BAZNAS Sumsel yang berjumlah 4 Orang, dan juga para Kabid bidang-bidang organisasi. Sedangkan setiap hari Rabu rapat evaluasi bidang pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dihadiri oleh semua anggota bidang tersebut.⁶⁰ Pada hari jum'at adalah rapat evaluasi bidang Pengumpulan Zakat yang dihadiri oleh kbid dan para anggotanya.⁶¹

- b. Dilihat dari pelaksanaan pengawasan, terdiri dari:
1. Pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kerja
 2. Pengawasan represif, yakni pengawasan yang dilakukan setelah atau ketika kegiatan dilaksanakan.
- c. Dilihat dari subyek pengawasannya terdiri:
- 1) Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek pengawasan.
 - 2) Pengawasan tidak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan tidak mendatangi obyek pengawasan.

3. Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan.

Bila ditelaah, pengawasan yang dimaksud di dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 35 ayat (3)⁶² yaitu berupa akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Dan selanjutnya adalah penyampaian informasi jika didapati penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS RI dan BAZNAS Sumsel Khususnya . .

⁵⁹ Wawancara dengan Teguh Shobri wakil Ketua IV Bidang Umum dan SDM BAZNAS Sumatera Selatan.

⁶⁰ Wawancara dengan Hendra Praja Kabid Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Selatan Pada 23 Februari 2019.

⁶¹ Wawancara dengan Supriyadi Kabid Bidang Pengumpulan BAZNAS Sumatera Selatan Pada 23 Februari 2019.

⁶² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 35 ayat (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk (a) akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan (b) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Menurut wawancara penulis dengan kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, jelasnya bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah lebih kepada melihat hasil laporan berkala dan akhir tahun yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumsel. Laporan tersebut diserahkan kepada Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, Gubernur dan juga BAZNAS RI juga tembusan kepada DPRD Sumsel⁶³

Selain itu pria yang akrab dipanggil Hendra juga menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Termasuk pengawasan terhadap Aplikasi yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Sumsel yaitu Sitem Informasi BAZNAS (SIMBA). Dalam Aplikasi tersebut dijelaskan begitu banyak program yang ada di BAZNAS, Mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan juga pendayagunaan.

Menurut penulis, sistem yang dibangun di BAZNAS Provinsi Sumsel Sudah sangat terbilang baik, sebab sirkulasi uang masuk dan keluar semuanya tertera dan diakses melalui Aplikasi SIMBA BAZNAS yang terkordinir di BAZNAS RI pusat. Dan program yang teralisasi dalam Aplikasi ini menggunakan standar khusus yang digunakan oleh lembaga Zakat di Indonesia, yaitu menerapkan Standar Akuntansi PSAK I09.⁶⁴ Lainnya Bila yang dikatakan pengawasan seperti apa yang dijelaskan dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang aturan pelaksana Undang-undang pengelolaan zakat pada Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. Tentunya kewenangan untuk Mengaudit ada di tangan pemerintah, Audit syariah dilakukan oleh Kementerian agama sedangkan audit keuangan dilakukan oleh Akuntan Publik.

Keterangan dari Audit memang belum pernah terjadi atas ini siatif pemerintah, tetapi BAZNAS Provinsi Sumsel termasuk berprestasi dalam hal ini sebab BAZNAS Sumsel memiliki inisiatif untuk melakukan audit Keuangan Sendiri Dengan menggunakan SIMBA (Sitem Informasi BAZNAS) dengan hasil yang dianggap baik yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian).⁶⁵ Audit tersebut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra. Menurut BAZNAS Sumsel ini adalah pelajaran berharga untuk memajukan menejemen BAZNAS Sumsel dan juga menaikan Mutu Baznas kedepannya. Agar tercapainya Amil yang professional, Akuntable, Amanah, dan mandiri.⁶⁶

Ketika penulis melakukan penelitian di BAZNAS Sumsel lembaga Zakat saat itu sedang diaudit Keangan oleh akuntan Publik. Dari hal tersebut dapat dilihat keseriusan BAZNAS Provinsi Sumsel dalam meningkatkan Mutu lembaga Zakat khususnya di Sumatera Selatan.

Sedangkan Audit Syariah dilakukan oleh Kanwil Kenenterian Agama hanya bentuk kunjungan dan kesamaan Program serta kesesuaian dengan ajaran Islam. Audit

⁶³ Hendra Praja, kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara dilakukan pada tanggal 23 juli 2018 Pukul 10:00 pagi.

⁶⁴ PSAK 109 Adalah standar akutansi tentang sistem keuangan dan pengelolaan Zakat di Indnesia.

⁶⁵ Dapat dilihat di <https://www.detiksumsel.com/baznas-sumsel-raih-opini-wtp>

⁶⁶ Wawancara dengan Wakil Ketua IV Bidang Umum, Drs. Teguh Sobri, M.HI, dilakukan pada tanggal 26 juli pukul 14:15 sore.

Syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dapat menambah kepercayaan Publik terhadap BAZNAS Sumsel Khususnya, hal ini dibuktikan dengan dalam Audit Syariah yang dilakukan BAZNAS Sumsel Meraih Predikat “A” dengan Hasil yang memuaskan.⁶⁷ dalam perjalanan penelitian ini Penulis melihat keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Amil Zakat BAZNAS di Indonesia.

Sedikit keritik dari penulis terhadap Audit yang harusnya wajib dilakukan dan merata disetiap elemen lembaga Pengelolaan zakat, bahwa pemerintah harus lebih berani dan menyiapkan dana dan tenaga, sebab penulis penganggap bahwa Audit terhadap lembaga zakat khususnya Audit Keuangan belum merata dan juga belum dari inisiatif yang datang dari pemerintah. Audit Keuangan yang dilakukan oleh beberapa lembaga Zakat adalah lebih kepada inisiatif lembaga itu sendiri bukan datang dari pemerintah. Dan dari padanya penulis menganggap bahwa hal tersebut mestinya menjadi wewenang Pemerintah serta menjadi kewajiban rutinitas pengelolaan zakat yang profesional.

Kesimpulan

Dalam hasil penelitian ini Penulis dapat Menyimpulkan beberapa hal yakni: Pembinaan yang dilakukan terhadap BAZNAS adalah dalam bentuk pengadaan Fasilitas, Sosialisasi dan juga edukasi. Yang mana dalam pengaplikasiannya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian agama, Gubernur, Walikota, dan Bupati sesuai Hirarkinya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan/dibebankan Undang-undang terhadap masyarakat yaitu akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dimanapun kedudukannya. Serta pula penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang aturan Pelaksana Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat adalah penunjang, sebagai payung hukum atau regulasi bagaimana pertanggung jawaban BAZNAS dalam setiap program kerja yang dijalankan. Seperti dalam PP Nomor 14 tahun 2014 pasal 71, 72, 73, 74, 75, dan 76 adalah menjelaskan mekanisme pelaporan hasil kegiatan BAZNAS dan LAZ yang sudah dijalankan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Pelaporan diajukan kepada Kementerian Agama, Gubernur dan BAZNAS RI secara berkala. Hasil laporan tersebut atas inisiatif Kementerian agama dilakukan Audit Syariah dan Audit Keuangan. Pembinaan dan pengawasan yang terjadi di BAZNAS Provinsi Sumsel telah dilakukan oleh Kementerian agama dan Gubernur selaku pemerintah daerah. Kementerian Agama dan Pemerintah daerah telah bersinergi untuk memajukan khazanah Perzakatan di sumsel. Terbukti ada fasilitas yang disediakan oleh Kemenag dan Pemda. Juga sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag dan juga Pemda berupa ajakan kepada instansi lingkungan pemerintah dan juga lingkungan Kemenag untuk membayar zakat di Baznas. Bentuk laporan pertanggung jawaban BAZNAS Sumsel diajukan atau diserahkan kepada Kemenag Sumsel, Gubernur dan juga BAZNAS RI serta tembusan kepada DPRD Sumsel. Laporan tersebut diajukan secara berkala enam bulan sekali dan akhir tahun. Audit Syariah dan Audit keuangan, yang tertera dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 telah dapat terlaksana. Inisiatif untuk melakukan audit terhadap laporan harusnya

⁶⁷ Lihat di <http://www.krsumsel.com/2019/02/baznas-sumsel-terima-wtp.html>

datang dari pemerintah. Namun lain dari pada itu BAZNAS Provinsi Sumsel, ketika peneliti melakukan penelitian ternyata BAZNAS Provinsi sedang melakukan audit Keuangan dan hasil yang didapat sangatlah baik yaitu WTP (Wajar tanpa Pengecualian). Inisiatif Melakukan Audit adalah inisiatif BAZNAS Provinsi Sumsel Sendiri. Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Sumsel termasuk berprestasi. Sedangkan Audit syariah juga telah dilakukan oleh Kementerian Agama RI dan hasil dari Audit tersebut tidak mengecewakan dengan Predikat “A”.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Al-Qaradlawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, cet. II, Beirut : Muassasah ar-Risalah. 1991.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, Beirut : Dar al-Fikr. 1989.
- Shahih Muslim*, Riyadh: Daar el-Salam, 2000.
- Muslim, Abi al-Husain ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisaburī, *al-Jāmi' al-Shahīh*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003.
- Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qodir*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Al-Bashri, Habil Al-Mawardi, *Al-Kawī Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- al-Muhsin, Fakhrudin, *Enskopedia Mini Zakat*, Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012.
- Effendy, Mochtar, *Manajemen Islam*, Jakarta: Bharatara, 1996.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008.
-, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013.
-, Dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: BAZNAS RI, 2012.
-, dan Hendri Tanjung,. *Manajemen Syariah dalam praktek*, Jakarta: Gema insani. 2003.
- Permono, Sjhecul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Agus Sjaifiri, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Departemen Agama, *Pola Pembinaan Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2015.
- Eri sudewo, *Manajemen Zakat, Tingalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: IMZ, 2004.
- Suriansyah, Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Muhammad dan mas'ud, *Zakat dan kemiskinan IntrumentPemberdayaan Ekonomi Ummat*. Yogyakarta: UII Press, 2005..
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013
- Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Semarang Toha Putra, 1989.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995.
- Zamani, *Manajemen*, Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet- ke 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006,
- Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 178
- Hilman Hadi Kusum, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Madar Maju, 1995.
- Hadari Nawai dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta : BPFE, 1997.
- Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Malang Press, 2010.
- Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat : Pendekatan Transformatif*, Jakarta: PT. Cita Bangsa, 1997.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sirojun dkk. *Hukum pelayanan public*, Malang : setara press, 2012.
- Silalahi, Robert, *Studi tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: CV Sinar Baru, 1992.
- Syamsi, Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi*, Jakarta: Rineke Cipta, 1994.
- Depag, RI, *Pemberdayaan Zakat*, Jakarta, 2003.
- Ihya Ulum M.D, *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, Cet-kedua.
- Arens & Loebbecke, *Auditing Pendekatan Terpadu*, diadaptasi oleh Amir Abadi Yusuf, Edisi Revisi, Jakarta: Salambah Empat, 1996.
- Standar Majemen Zakat, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Petunjuk Pelaksana Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Kmenterian Agama RI, 2011.
- Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Bimbingan Masyarakat, 2012.
- Kementerian Agama RI, Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, Dirjen Bimas Islam, 2012.
- Kementerian Agama RI, Pedoman Pembukuan sarana dan Prasarana Lembaga Pengelola Zakat*, Dirjen Bimas Islam, 2012.

Jurnal

- Jadidah dan Puadi. *Tata Kelola Zakat di Malang*. Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj 2017 Vol.01. No.2.
- Mustolih Sirajh, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia Studi terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat*, Vol.7 no.3 Tahun 2014.
- Multifiah, *Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (*Social Sciences*), Volume 21 Nomor 1 Februari, 2009.
- Sri Wahyuni, *Peran LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif, Studi Kasus Rumah Zakat Medan*, At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law, Vol. 1. N0. 2 Juli Desember, 2017.
- Faham, Muchadam “*Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, Jurnal *Kesejahteraan Sosial*, Vol. III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011.
- Anggadini, Sri Dewi. *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah*. Majalah Ilmia Unikom. Vol.12 No.1. 2011.

Peraturan

- Kompilasi Peraturan Undang-undang Pengelolaan Zakat*, Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan pengelolaan zakat, Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional, 2016.

Internet

- <http://pusat.baznas.go.id/lembaga-amil-zakat/daftar-lembaga-amil-zakat>
- <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arrah-regulasi-pengawasan-pengelolaan-zakat/>
- <http://sumsel.baznas.go.id/tentangkami>
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/-zakat-dan-potensinya>
- <https://ui.academia.edu/KemalRidla>.